



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desi Mulyani Binti Nurcahyadi
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kubang Gajah RT/RW 002/008 Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Desi Mulyani Binti Nurcahyadi tidak ditahan.

Terdakwa didampingi Merik Havit, S.H., M.H., dkk., para advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Sumatera No. 07 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910

Dikembalikan kepada Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI

- 3) 4 (empat) karung beras berisi 10 Kg per karung
- 4) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek sania isi 2 Kg
- 5) 2 (dua) renteng Molto Pewangi
- 6) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 800 gram
- 7) 4 (empat) bungkus pewangi merek royal
- 8) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek SIPP isi 900 ml
- 9) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 265 gram
- 10) 3 (tiga) botol bedak kodomo berat 400 gram
- 11) 1 (satu) botol bedak kodomo berat 250 gram
- 12) 1 (satu) botol parfum merek Posh isi 150 ml
- 13) 1 (satu) bungkus tisu basah merek Paseo
- 14) 2 (dua) bungkus sabun GIV
- 15) 1 (satu) bungkus sabun colek Ekonomi isi 380 gram
- 16) 6 (enam) bungkus Mie Sedap Instan
- 17) 6 (enam) bungkus Indomie rasa Soto Banjar Limau kuit
- 18) 1 (satu) kantong bawang merah isi 2 kg
- 19) 1 (satu) kantong cabai rawit berisi 1/4 kg
- 20) 2 (dua) kg telur

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DARMINI Binti ABDUL LINGKAN (AIm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **DESI MULYANI Binti NURCAHYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukann tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa **DESI MULYANI Binti NURCAHYADI** dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa **DESI MULYANI Binti NURCAHYADI** dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya di masyarakat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan sebagaimana Penuntut Umum sampaikan dalam surat Tuntutan Pidana, adalah benar berdasarkan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DESI MULYANI BINTI NURCAHYADI** pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ,kedua pada hari Senin tanggal 12 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ,ketiga pada hari Selasa tanggal 13 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*” Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September saat itu . Terdakwa membawa anaknya bersama dengan adiknya Saksi AYU masuk ke dalam Toko Darmini dan saat itu Saksi NASIYAH sedang membuat Nota Penjualan kepada konsumen yang lain dan yang Saksi NASIYAH tahu . Terdakwa menyuruh Saksi MESA mengangkat beras sebanyak 3 (tiga) karung ke Sepeda Motornya yang di parkir di Luar Toko lalu . Terdakwa sempat menukar uang kepada Saksi DARMINI yang saat itu . DARMINI jaga Kasir bersama dengan suaminya Saksi YUSUF kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa di dalam Toko Darmini yaitu Mencuri barang yang Saksi NASIYAH lihat berupa :

- 3 (tiga) karung beras merk Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2 (dua) renteng Jajanan Krsiby harga per renteng Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) jumlah Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah)

Kemudian Setelah berhasil mencuri kemudian . Terdakwa bersama dengan adiknya Saksi Ayu langsung pergi meninggalkan Toko Darmini

- Kedua pada ari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 08.30 Wib . Terdakwa MULYANI datang ke Toko Darmini bersamadengan Saksi AYU kemudian . Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Darmini setelah itu di Kumpulkan di ujung tokodan memasukkan barang tersebut ke dalam karung dan saat itu saat . Terdakwa mengumpulkan barang di ujung toko Saksi NASIYAH melihatsambil membuat Nota konsumen lain, adapun barang-barang yang diambil oleh Sdr. Terdakwa yaitu:

- 4 (empat) karung beras merk Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000(tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enamribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp.
- 50.000 (lima puluh ribu rupiah)2 (dua) bungkus Minyak Goreng Merk Sania isi 2 (dua) literharga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) kantong minyak goreng merk Sopia isi 1 Kg harga perkantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000(tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bal Trasi isi 10 lempeng merk Mawar Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Pack Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuhbelas ribu lima ratus rupiah)
- 3 (tiga) botol Parfum merk Porsche isi 250 mili, harga per botolRp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enampuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lusin Bedak merk My Baby isi 24 Botol harga per lusinRp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp.168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) pack Masker merk Sensi isi 50 lembar harga Rp.30.000 (tiga puuh ribu rupiah)
- 5 (lima) renteng Deterjen merk royal isi 12 Saset, harga per
- rentng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (duapuluh lima ribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Deterjen merk molto isi 12 Saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merk Ekonomiharga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lusin Sampo merk My Baby isi 12 botol harga per lusinRp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 4 (empat) kaleng besar Sarden merk Atlantic, harga perkaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlahRp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merk Vape harga per kotak Rp.4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas riburupiah)

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus Detergen merk Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- 3 (tiga) Pack roti merk Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga perPack Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) kantong cabe Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) plastik Telor isi 3 (tiga) Kg harga oper Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Pack tisu Basah merk My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) pack Roti merk Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus, harga per Pack Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lusin minuman merk Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Deterjen merk Liquid isi 12 (dua belas) sashet harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lusin Odol merk Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas) pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung kemudian . Terdakwa menyuruh Saksi MESA CANDRA membawa karung berisi barang-barang menuju Sepeda Motor yang terparkir di luar.

- Bahwa yang ketiga Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 08.00 Wib pelaku datang ke Toko Darmini bersama dengan adik kandungnya namun saat itu Sedang Sepi Sdr. Terdakwa dan adiknya pulang 30 (tiga puluh) menit kemudian saat Toko Darmini sedang ramai lalu .Terdakwa datang lagi dan pelaku masuk kedalam toko dengan membawa Paper Bag warna Kuning dan Biru kemudian mengambil barangbarang

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lalu dimasukkan kedalam Paper Bag yang dibawa oleh pelaku, setelah barang dimasukkan kedalam Paper Bag kemudian Saksi NASIYAH melihat. Terdakwa menyuruh saksi MESA CANDRA mengangkat 4 (empat) karung beras ke Sepeda Motor. Terdakwa MULYANI dan saat itu Saksi NASIYAH sempat menyuruh Sdr. MESA dan .SANTI untuk memantau barang yang diambil oleh. Terdakwa adapun barang-barang yang dicuri oleh. Terdakwa yaitu :

- 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) botol bedak merk KODOMO Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
- 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
- 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merk Siip berat 900 MI Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah berhasil mencuri kemudian Saksi NASIYAH jalan keluar Toko lalu Saksi NASIYAH Foto Sepeda Motor yang dibawa oleh. Terdakwa dan barang yang ada di Sepeda Motor tersebut 4 (empat) karung beras, dan 2 (dua) paper Bag berisi barang setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi YUSUF memanggil. Terdakwa "DESI Sini Dulu" itu yang Beras yang di motor belum dibayar "kemudian Terdakwa mengatakan "udah kok udah dinota" kemudian Saksi YUSUF menanyakan" mana Notanya?" lalu Saksi YUSUF bertanya kepada Saksi NASIYAH "udah di Nota belum" dan Saksi NASIYAH jawab "tidak membuat nota barang-barang yang diambil Terdakwa" lalu. Terdakwa mengatakan "Lupa belum dibayar" sedangkan barang tersebut akan dibawa pulang oleh. Terdakwa, "kamu ini gimana Terdakwa barang banyak gitu kamu cuman bayar Cabe dan bawang Merah aja" kemudian barang yang di Sepeda

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor . Terdakwa di turunkan lagi dari Sepeda motor dan di bawa masuk kedalam Toko.

- Bahwa setelah itu Saksi Darmini menecek rekaman CCTV yang berada di Toko miliknya dan melihat bahwa benar Terdakwa telah mengambil banyak barang di Toko miliknya tanpa sepengetahuan siapapun, dan di CCTV tersebut terekam kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari senin tanggal 12 September 2022 dan hari Selasa tanggal 13 September 2022
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DARMINI Binti ABDUL LINGKAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DESI MULYANI BINTI NURCAHYADI** pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ,kedua pada hari Senin tanggal 12 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ,ketiga pada hari Selasa tanggal 13 September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 09.10 bertempat di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in,telah ***“dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*** Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September saat itu .
Terdakwa MUYANI membawa anaknya bersama dengan adiknya Saksi AYU
masuk ke dalam Toko Darmini dan saat itu Saksi NASIYAH sedang membuat
Nota Penjualan kepada konsumen yang lain dan yang Saksi NASIYAH tahu .
Terdakwa menyuruh Saksi MESA mengangkat beras sebanyak 3 (tiga) karung
ke Sepeda Motornya yang di parkir di Luar Toko lalu Terdakwa sempat
menukar uang kepada Saksi DARMINI yang saat itu . Saksi DARMINI jaga
Kasir bersama dengan suaminya Saksi YUSUF kemudian kegiatan yang
dilakukan oleh Sdr. Terdakwa di dalam Toko Darmini yaitu Mencuri barang
yang Saksi NASIYAH lihat berupa :

- 3 (tiga) karung beras merk Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2 (dua) renteng Jajanan Krsiby harga per renteng Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) jumlah Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah)

Kemudian Setelah berhasil mencuri kemudian . Terdakwa bersama dengan
adiknya Saksi Ayu langsung pergi meninggalkan Toko Darmini

- Kedua pada ari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 08.30
Wib . Terdakwa MUYANI datang ke Toko Darmini bersamadengan Saksi AYU
kemudian . Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Darmini
setelah itu di Kumpulkan di ujung tokodan memasukkan barang tersebut ke
dalam karung dan saat itu saat . Terdakwa mengumpulkan barang di ujung
toko Saksi NASIYAH melihatsambil membuat Nota konsumen lain, adapun
barang-barang yang diambil oleh Sdr. Terdakwa yaitu:

- 4 (empat) karung beras merk Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp.

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) bungkus Minyak Goreng Merk Sania isi 2 (dua) liter harga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) kantong minyak goreng merk Sopia isi 1 Kg harga per kantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bal Trasi isi 10 lempeng merk Mawar Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Pack Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuhbelas ribu lima ratus rupiah)
- 3 (tiga) botol Parfum merk Porsche isi 250 mili, harga per botol Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lusin Bedak merk My Baby isi 24 Botol harga per lusin Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) pack Masker merk Sensi isi 50 lembar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) renteng Deterjen merk royal isi 12 Saset, harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (duapuluh lima ribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Deterjen merk molto isi 12 Saset harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merk Ekonomiharga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lusin Sampo merk My Baby isi 12 botol harga per lusin Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 4 (empat) kaleng besar Sarden merk Atlantic, harga per kaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merk Vape harga per kotak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus Detergen merk Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pack roti merk Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga perPack Rp. 65.000 (enampuluh lima ribu rupiah) jumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) kantong cabe Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) plastik Telor isi 3 (tiga) Kg harga oper Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Pack tisu Basah merk My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merk Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) pack Roti merk Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus,harga per Pack Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lusin minuman merk Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- 4 (empat) renteng Deterjen merk Liquid isi 12 (dua belas) sashet harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lusin Odol merk Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas)pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Barang-barang tersebut dimasukkan kedalamkarung kemudian . Terdakwa menyuruh Saksi MESA CANDRAMembawa karung berisi barang-barang menuju Sepeda Motor yang terparkir di luar.

- Bahwa yang ketiga Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 08.00 Wib pelaku datang ke Toko Darmini bersama dengan adik kandungnya namun saat itu Sedang Sepi Sdr. Terdakwa dan adiknya pulang 30 (tiga puluh) menit kemudian saat Toko Darmini sedang ramai lalu .Terdakwa datang lagi dan pelaku masuk kedalam toko dengan membawa Paper Bag warna Kuning dan Biru kemudian mengambil barangbarang berupa lalu dimasukkan kedalam Paper Bag yang dibawa olehpelaku, setelah barang dimasukkan kedalam Paper Bag kainkemudian Saksi NASIYAH melihat . Terdakwa menyuruh saksi MESA CANDRAMengangkat

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) karung beras ke Sepeda Motor . TerdakwaMULYANI dan saat itu Saksi NASIYAH sempat menyuruh Sdr. MESA dan .SANTI untuk memantau barang yang diambil oleh . Terdakwa adapunbarang-barang yang dicuri oleh . Terdakwa yaitu :

- 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) botol bedak merk KODOMO Rp. 12.000 (dua belasribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
- 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
- 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
- 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merk Siip berat 900 MI Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah berhasil mencuri kemudian Saksi NASIYAH jalan keluar Toko laluSaksi NASIYAH Foto Sepeda Motor yang dibawa oleh . Terdakwa dan barang yang ada di Sepeda Motor tersebut 4 (empat) karung beras, dan 2(dua) paper Bag berisi barang setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi YUSUF memanggil . Terdakwa "DESI Sini Dulu" itu yang Beras yang di motor belum dibayar "kemudian Terdakwa mengatakan "udah kok udah dinota" kemudiah Saksi YUSUF menanyakan" mana Notanya?" lalu Saksi YUSUF bertanya kepada Saksi NASIYAH "udah di Nota belum" dan Saksi NASIYAH jawab "tidak membuat nota barang-barang yang diambil Terdakwa" lalu . Terdakwa mengatakan "Lupa belum dibayar" sedangkan barang tersebut akan dibawa pulang oleh . Terdakwa, "kamu ini gimana Terdakwa barang banyak gitu kamu cuman bayar Cabe dan bawang Merah aja" kemudian barang yang di Sepeda Motor . Terdakwa di turunkan lagi dari Sepeda motor dan di bawa masuk kedalam Toko.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi Darmini menecek rekaman CCTV yang berada di Toko miliknya dan melihat bahwa benar Terdakwa telah mengambil banyak barang di Toko miliknya tanpa sepengetahuan siapapun, dan di CCTV tersebut terekam kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari senin tanggal 12 September 2022 dan hari Selasa tanggal 13 September 2022
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DARMINI Binti ABDUL LINGKAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMINI Binti ABDUL LINGKAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmini di Desa Kelawi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah pada tanggal 10 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - o 3 (tiga) karung beras merek Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - o 20 (dua) puluh mie Goreng dengan harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) Jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - o 2 (dua) Kg telur, harga per 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan nilai barang yang sesuai dengan rekaman CCTV Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Sedangkan barang yang lain tidak terlihat oleh Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - o 4 (empat) karung beras merek Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- o 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)

- o 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)

- o 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per Renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Sania isi 2 (dua) liter harga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

- o 2 (dua) kantong minyak goreng merek Sophia isi 1 Kg harga per kantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

- o 1 (satu) bal Terasi isi 10 lempeng merek Mawar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

- o 1 (satu) Pak Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

- o 3 (tiga) botol Parfum merek Porsche isi 250 mili, harga per botol Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)

- o 2 (dua) lusin Bedak merek My Baby isi 24 Botol harga per lusin Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- o 1 (satu) pak Masker merek Sensi isi 50 lembar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

- o 5 (lima) renteng Detergen merek royal isi 12 Saset, harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

- o 4 (empat) renteng Detergen merek molto isi 12 Saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merek Ekonomi harga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Sampo merek My Baby isi 12 botol harga per lusin Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) kaleng besar Sarden merek Atlantic, harga per kaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)
- o 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merek Vape harga per kotak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- o 3 (tiga) bungkus Detergen merek Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) Pak roti merek Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga per Pak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong cabai Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) plastik Telur isi 3 (tiga) Kg harga per Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak tisu Basah merek My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- o 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merek Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 4 (empat) pak Roti merek Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus, harga per Pak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin minuman merek Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) renteng Detergen merek Liquid isi 12 (dua belas) saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin Odol merek Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas) pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Total keseluruhan Rp. 2.240.500 (dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - o 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) botol bedak merek KODOMO Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah)
 - o 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - o 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - o 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - o 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
 - o 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
 - o 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
 - o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Siip berat 900 MI Rp. h). 26.000 (dua puluh enam ribu
 - o (satu) bungkus minyak goreng merek Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Jumlah keseluruhan Rp. 568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam kemudian masuk ke dalam toko korban lalu Terdakwa mengambil barang sendiri kemudian setelah barang yang dipilih Terdakwa terkumpul kemudian barang- barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik besar lalu barang tersebut di

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat keluar oleh Terdakwa dan dinaikkan diatas Sepeda Motor milik Terdakwa tanpa dilakukan pembayaran ke kasir;

- Bahwa aturan di toko saksi, setiap pembeli diperbolehkan untuk memilih barang yang akan dibeli setelah selesai memilih barang tersebut dikumpulkan jadi satu dan salah satu Karyawan membuat nota barang apa saja yang akan dibeli setelah selesai dibuatkan nota lalu Karyawan laporan ke Kasir, setelah barang dibayar oleh pembeli kemudian barang di bungkus oleh karyawan lalu diantar ke kendaraan pembeli;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 09.10 WIB Terdakwa datang ke toko Darmini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko korban dan langsung memilih barang yang dipilihnya berupa: Beras, minyak, Telur, Bawang Putih, mie Rebus, Indomie, Molto, Daia Besar, Parfum Porse, Plastik, telur, Pempes setelah itu barang tersebut dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa sendiri oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian barang tersebut dibawa keluar menuju ke kendaraan Terdakwa;

- Bahwa kemudian salah satu karyawan yakni saksi NASIYAH merasa curiga dan melaporkan gerak-gerik Terdakwa kepada saksi Darmini dan saksi YUSUF yang pada saat itu sedang berada di kasir, kemudian saksi dan suami saksi yakni saksi YUSUF merasa curiga lalu meminta saksi MESA untuk memanggil Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa masuk ke Toko, didepan kasir ditanyakan terkait barang yang dibawa ke motornya, saksi dan saksi YUSUF kemudian langsung mengecek notanya ternyata barang yang dibayar hanya Bawang Merah 2 Kg dan Cabe Rawit Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);

- Bahwa di toko Saksi sering ada promo-promo seperti di bulan Agustus biasanya setiap promo tersebut dikurangi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa pada kejadian yang pertama dan kedua saat itu juga tidak ada nota dan saat itu Terdakwa Desi hanya membayar Chiki seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa selain dari CCTV saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa desi dan adiknya mengangkut sembako;

- Bahwa saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa Desi dan adiknya mengangkut sembako yaitu pada tanggal 12 September 2022 di kejadian yang kedua;

- Bahwa yang mengangkut beras ke motornya Terdakwa adalah saksi Mesa;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mesa mau mengangkut beras ke motornya Terdakwa dikarenakan Terdakwa Desi mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Desi telah melakukan pencurian di toko milik Saksi tersebut yaitu Saksi dan saksi YUSUP (suami Saksi) kemudian mengecek CCTV dan terlihat di CCTV bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 13 September 2022 tetapi juga pada tanggal hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan mengambil barang dan hanya dibayarkan sebagian barang saja dan barang lainnya tidak dibayar dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 setelah Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang di Toko tanpa dibayar, seluruh barang-barang yang ada dimotor Terdakwa kemudian di turunkan dan di cek kembali, yang kemudian ditulis oleh Saksi YUSUP dalam bentuk nota, kemudian Terdakwa berniat membayar akan tetapi uang yang Terdakwa bawa tidak cukup sehingga hanya dibayar sebagian saja;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan Terdakwa Desi adalah perempuan berambut panjang dan pirang yang terlihat memasuki Toko Darmini dan mengambil barang-barang di Toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengangkut 4 (empat) karung beras dan dibawa ke motor Terdakwa;
- Bahwa selain tanggal 13 September 2022 setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 10 September 2022, Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengambil 3 (tiga) karung beras untuk dibawa ke motor Terdakwa
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa terlihat mengambil banyak barang-barang di Toko Darmini dan diketahui bahwa tidak semua barang-barang tersebut dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Saksi MESA memanggil Terdakwa kembali ke dalam Toko setelah saksi NASIAH memberitahu saksi Darmini dan Saksi YUSUP bahwa saksi NASIAH merasa curiga

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan terlihat juga dalam CCTV saksi NASIYAH keluar Toko untuk memotret kendaraan Terdakwa yang sudah penuh dengan belanjaan;

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Terdakwa setelah dipanggil kembali ke dalam Toko, Terdakwa ke kasir bertemu dengan saksi Darmini dan Saksi YUSUP kemudian dilakukan pengecekan barang-barang dan benar Terdakwa hanya membayarkan cabai 2 kg dari seluruh barang-barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa sempat terjadi upaya damai antara saksi dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dikarenakan ternyata Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan mengambil barang tanpa izin;

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah dan menyerahkan uang ganti rugi, akan tetapi kemudian oleh saksi uang tersebut dikembalikan lagi ke keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Desi saksi laporkan ke Polisi dikarenakan Terdakwa Desi tertangkap basah kemudian Saksi memanggil pak Lurah dan Terdakwa Desi disidangkan disuruh dicatat apa-apa yang diambil kemudian Terdakwa Desi disuruh bayar ganti rugi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi melihat Terdakwa Desi banyak bohongnya kemudian Saksi melihat CCTV setelah dilihat ternyata Terdakwa Desi mencuri dalam jumlah partai besar dan mencurinya beruntun ;

- Bahwa Terdakwa Desi dari bulan Agustus 2022 sudah aktif belanja di toko Saksi tetapi baru ketahuan melakukan mengambil barang tanpa izin sejak tanggal 10,12 dan 13 Agustus 2022 dan Terdakwa Desi aktifnya ketika toko sedang ramai pembeli;

- Bahwa Terdakwa Desi dalam melakukan mengambil barang tanpa izin tersebut dibantu oleh adik kandungnya;

- Bahwa akibat mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selain sembako tidak ada barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang paling mahal dan paling sering diambil oleh terdakwa adalah beras karena beras kelihatan sekali saat diambil oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibayar oleh Terdakwa adalah hanya bawang dan cabai seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadi perdamiaan Terdakwa Desi mengakui telah mengambil barang-barang yang ada di toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya di lingkungan tempat Saksi tinggal yaitu banyak yang tidak suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Terdakwa Desi sempat bayar ke kasir;
- Bahwa yang melihat langsung saat itu adalah karyawan Saksi yang bernama Mesa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Desi saat balik ke kasir adalah bayar bawang dan cabai rawit;
- Bahwa semua barang yang dibeli dicatat memakai kertas rokok;
- Bahwa Terdakwa Desi dilaporkan ke Polisi karena tertangkap tangan tetapi barang-barang yang diambil kerugian Saksi nilainya kecil hanya Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyangkal keterangan saksi tersebut: 1. Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian, 2. Terdakwa tidak diteriaki maling, 3. Saat kejadian tersebut Bu Darmi tidak ada dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku bahwa terdakwa telah mencuri barang-barang di tokonya Bu Darmi, 4. Bahwa pada tanggal 10 dan 12 September 2022 Terdakwa memang belanja tetapi Terdakwa merasa tidak pernah ditegur oleh Bu Darmi. Adapun saksi tetap pada keterangannya;

2. YUSUP S.P Bin H.SAJIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmi di Desa Kelawi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah pada tanggal 10 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - o 3 (tiga) karung beras merek Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - o 20 (dua) puluh mie Goreng dengan harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) Jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 2 (dua) Kg telur, harga per 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan nilai barang yang sesuai dengan rekaman CCTV Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Sedangkan barang yang lain tidak terlihat oleh Saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :

- o 4 (empat) karung beras merek Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- o 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per Renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Sania isi 2 (dua) liter harga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) kantong minyak goreng merek Sophia isi 1 Kg harga per kantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) bal Terasi isi 10 lempeng merek Mawar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) botol Parfum merek Porsche isi 250 mili, harga per botol Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Bedak merek My Baby isi 24 Botol harga per lusin Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) pak Masker merek Sensi isi 50 lembar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 5 (lima) renteng Detergen merek royal isi 12 Saset, harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Detergen merek molto isi 12 Saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- o 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merek Ekonomi harga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Sampo merek My Baby isi 12 botol harga per lusin Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) kaleng besar Sarden merek Atlantic, harga per kaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)
- o 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merek Vape harga per kotak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- o 3 (tiga) bungkus Detergen merek Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) Pak roti merek Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga per Pak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong cabai Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) plastik Telur isi 3 (tiga) Kg harga per Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak tisu Basah merek My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merek Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 4 (empat) pak Roti merek Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus, harga per Pak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin minuman merek Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Detergen merek Liquid isi 12 (dua belas) saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin Odol merek Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas) pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa Total keseluruhan Rp. 2.240.500 (dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :

- o 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- o 1 (satu) botol bedak merek KODOMO Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- o 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
- o 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
- o 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
- o 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Siip berat 900 MI Rp. h). 26.000 (dua puluh enam ribu)
- o 1 (satu) bungkus minyak goreng merek Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp. 568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 09.10 WIB Terdakwa datang ke toko Darmini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko korban dan langsung memilih barang yang dipilihnya berupa : Beras, minyak, Telur, Bawang Putih, mie Rebus, Indomie, Molto, Daia Besar, Parfum Porse, Plastik, telur, Pempes setelah itu barang tersebut dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa sendiri oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian barang tersebut dibawa keluar menuju ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu karyawan yakni saksi NASIYAH merasa curiga dan melaporkan gerak-gerik Terdakwa kepada saksi Darmini dan saksi YUSUF yang pada saat itu sedang berada di kasir, kemudian saksi dan suami saksi yakni saksi YUSUF merasa curiga lalu meminta saksi MESA untuk memanggil Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa masuk ke Toko, didepan kasir ditanyakan terkait barang yang dibawa ke motornya, saksi dan saksi YUSUF kemudian langsung mengecek notanya ternyata barang yang dibayar hanya Bawang Merah 2 Kg dan Cabe Rawit Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Desi telah melakukan pencurian di toko milik Saksi tersebut yaitu Saksi dan saksi YUSUP (suami Saksi) kemudian mengecek CCTV dan terlihat di CCTV bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 13 September 2022 tetapi juga pada tanggal hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan mengambil barang dan hanya dibayarkan sebagian barang saja dan barang lainnya tidak dibayar dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa ada salah satu karyawan yakni Saksi yang bernama NASIYAH merasa curiga dan melaporkan gerak-gerik Terdakwa kepada saksi Darmini dan Saksi yang pada saat itu sedang berada di kasir, kemudian saksi dan suami saksi yakni saksi merasa curiga lalu meminta saksi MESA untuk memanggil Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Toko, didepan kasir ditanyakan terkait barang yang dibawa ke motornya, saksi dan saksi YUSUF kemudian langsung mengecek notanya ternyata barang yang dibayar hanya Bawang Merah 2 Kg dan Cabe Rawit Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa setelah Terdakwa masuk kembali ke Toko Saksi memanggil Terdakwa "Des..Des sini dulu" itu yang beras ada dimotor belum dibayar" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sudah dinota dan Saksi menanyakan ke karyawan Saksi yakni saksi NASIYAH "udah dinota belum ?" dan saksi NASIYAH menjawab "tidak membuat nota barang-barang yang diambil Desi" lalu Terdakwa mengatakan "lupa dibayar" kemudian seluruh barang-barang yang dimotor Terdakwa diturunkan dan di cek ulang dimana saat itu ditulis kembali oleh Saksi barang-barang dan harga barang yang diambil, dan diketahui yang dibayar hanya cabai dan bawang merah saja, lalu Terdakwa berniat membayar barang-barang tersebut tapi uang Terdakwa tidak cukup;

- Bahwa benar Saksi dan saksi Darmini kemudian mengecek CCTV dan terlihat di CCTV bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 13 September 2022 tetapi juga pada tanggal hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan mengambil barang dan hanya dibayarkan sebagian barang saja dan barang lainnya tidak dibayar dan langsung dibawa pulang;

- Bahwa nota yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah nota pembayaran yang benar, nota tersebut adalah nota yang dibuat setelah Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang sehingga dibuat nota untuk mengecek barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa dan berapa total sesungguhnya yang harus dibayar Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Terdakwa Desi sempat bayar ke kasir;

- Bahwa yang melihat langsung saat itu adalah karyawan Saksi yang bernama Mesa dan Nasiyah;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Desi saat balik ke kasir adalah bayar bawang dan cabai rawit;

- Bahwa semua barang yang dibeli dicatat pakai kertas rokok;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa di hari Selasa diantaranya ada 14 (empat belas) karung tetapi yang dibayar hanya bawang dan cabai saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian. Adapun saksi tetap pada keterangannya;

3. NASIYAH Binti ASNAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmini di Desa Kelawi;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Desi Nurcahyadi sedangkan korbannya adalah saudari Darmini Binti Abdul Lingkan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, saat itu Terdakwa membawa anaknya bersama dengan adiknya Sdri. AYU masuk ke dalam Toko Darmini dan saat itu Saksi sedang Membuat Nota Penjualan kepada konsumen yang lain dan yang saksi tahu Terdakwa menyuruh Saksi MESA CANDRA mengangkat Beras sebanyak 3 (tiga) karung ke Sepeda Motornya yang di parkir di Luar Toko lalu Sdri. DESI sempat menukar uang kepada Saksi DARMINI yang saat itu Saksi DARMINI jaga Kasir bersama dengan suaminya Saksi YUSUP kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Toko Darmini yaitu Mencuri barang yang saksi lihat berupa :

- o 3 (tiga) karung beras merek Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- o 2 (dua) renteng Jajanan Krsiby harga per renteng Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) jumlah Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah)

- Bahwa setelah berhasil mencuri kemudian Sdri. DESI bersama dengan adiknya Sdri. AYU langsung pergi meninggalkan Toko Darmini dan ternyata setelah di cek CCTV barang yang diambil lebih dari yang saksi lihat;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa datang ke Toko Darmini Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko Darmini setelah itu di Kumpulkan di ujung toko

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan barang tersebut ke dalam karung dan saat itu saat Terdakwa mengumpulkan barang di ujung toko saksi melihat sambil membuat Nota konsumen lain, adapun dan saksi melihat Terdakwa banyak mengambil barang-barang yang kemudian diketahui barang-barang tersebut tidak seluruhnya dibayar;

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Darmini dan masuk ke dalam toko dengan membawa Paper Bag warna Kuning dan Biru kemudian mengambil barang berupa lalu dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian saksi melihat Terdakwa menyuruh saksi MESA CANDRA mengangkat 4 (empat) karung beras ke Sepeda Motor Terdakwa dan saat itu saksi sempat menyuruh Saksi MESA dan Sdri. SANTI untuk memantau barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri kemudian Saksi jalan keluar Toko lalu Saksi Foto Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa dan barang yang ada di Sepeda Motor tersebut 4 (empat) karung beras, dan 2 (dua) paper Bag berisi banyak barang-barang Toko setelah mengetahui hal tersebut lalu Desi dipanggil masuk ke dalam oleh Saksi MESA dan lalu Saksi YUSUF memanggil Terdakwa "Desi Sini Dulu" itu yang . di motor belum dibayar "kemudian DESI menanyakan Nota " mana notanya?" lalu saksi YUSUP bertanya kepada Saksi "udah di nota belum" dan Saksi jawab "tidak membuat nota barang-barang yang diambil Desi" lalu Terdakwa mengatakan "Lupa belum dibayar" sedangkan barang tersebut akan dibawa pulang oleh Terdakwa, "kamu ini gimana Desi barang banyak gitu kamu cuman bayar Cabe dan bawang Merah aja" kemudian barang yang di Sepeda Motor Terdakwa di turunkin lagi dari Sepeda motor dan di bawa masuk ke dalam Toko dan di cek ulang, dihitung ulang lalu Terdakwa mau bayar akan tetapi tidak cukup uangnya dan hanya membayar sedikit saja;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2022 saksi berdekatan dengan kasir dan saksi melihat Terdakwa mengambil banyak barang-barang tapi tidak dibayar, kemudian pada tanggal 12 September 2022 saksi sedang membuat nota penjualan konsumen lain berdekatan dengan kasir dan tanggal 13 September saksi sedang merapikan barang di gudang dan merapikan jajanan sambil memantau Terdakwa;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada orang yang belanja barangnya sebagian ada yang diambilkan dan sebagian ada yang mengambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa Desi mengambil barang-barang tersebut jumlahnya dalam partai besar tetapi yang dibayar hanya Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

4. MESA CANDRA Bin PAING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmini di Desa Kelawi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Darmini membawa anaknya kemudian saat itu saksi sedang merapikan barang-barang yang ada di gudang Toko Damini kemudian Terdakwa memanggil saksi dan meminta tolong mengangkat 3 (tiga) karung Beras merek Manggis lalu Saksi angkat Beras yang ada di gudang menuju Sepeda Motornya yang di Parkir Ke halaman di luar setelah itu saksi masuk lagi ke Gudang untuk merapikan barang yang ada di Gudang, setelah itu saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) karung beras tersebut belum di bayar oleh Terdakwa setelah melihat CCTV di hari Selasa tanggal 13 September 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa datang ke Toko Darmini kemudian saat Saksi sedang di Gudang Toko Darmini kemudian Sdr. DESI menyuruh Saksi untuk mengangkat 4 (empat) karung Beras merek manggis menuju Sepeda motornya dan 1 (satu) karung berisi barang-barang yang di ambil Terdakwa di Toko Darmini, setelah itu Saksi masuk lagi ke Gudang untuk membereskan barang setelah itu saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut belum di bayar oleh Terdakwa setelah melihat CCTV di hari Selasa tanggal 13 September 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Terdakwa datang ke toko Darmini masuk ke dalam toko dan langsung memilih barang yang ada di Toko DARMINI, setelah itu barang tersebut dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian barang yang dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengangkat 4 (empat) karung Beras ke motor Terdakwa

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sempat bertanya kepada saksi YUSUP "pak itu belanjaan si DESI udah dibayar belum" kemudian saksi YUSUP menjawab yang udah dibayar cuman bawang sama telur 2 (dua) Kg saja" kemudian Terdakwa dipanggil menghadap ke Saksi YUSUP dan Saksi DARMINI kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke Toko saksi Darmini untuk minta tolong kepada Saksi untuk mengangkut 4(empat) beras karung dan kejadiannya sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa awalnya kami curiga kemudian Saksi tanya kepada teman Saksi "mba yang disitu sudah dinota belum ya" dan teman Saksi bilang belum dinota kemudian Saksi bilang kepada teman Saksi "mba itu kok belanjanya sudah dimasukin ke dalam plastik dan belum dinota kemudian Terdakwa Saksi panggil dan Saksi bawa ke dalam untuk ditanyai oleh saksi Yusup selaku pemilik toko tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusup mohon maaf;

- Bahwa Terdakwa Desi pada saat ketoko tersebut bersama dengan adiknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa Desi hanya membayar bawang dan cabai saja;

- Bahwa nota ditunjukkan setelah bayar baru barang diangkat;

- Bahwa pada saat terdakwa datang kepada Saksi untuk mengangkat beras saat itu Terdakwa belum menunjukkan nota kepada Saksi kemudian Saksi angkat beras tersebut sebanyak 4(empat) karung;

- Bahwa Terdakwa Desi mengantar barang-barang tersebut ke kendaraan motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hari-hari sebelumnya sudah ada barang-barang yang dibawa pulang oleh Terdakwa Desi dari tokonya saksi Darmini;

- Bahwa Terdakwa Desi mengambil barang-barang yang berada di toko milik saksi Darmini setahu Saksi baru dua kali yaitu yang pertama tanggal 12 dan yang kedua tanggal 13 September 2022 dan saat itu Saksi curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi curiganya kepada Terdakwa Desi yaitu Terdakwa Desi mengambil barang-barang dari tokonya saksi Darmini tetapi sudah dikemas sendiri, seharusnya Terdakwa Desi minta tolong karyawan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kemasi barang-barang tersebut selanjutnya karyawan yang mengemasi pakai plastik warna merah;

- Bahwa saat itu Terdakwa Desi sempat ke kasir terapi yang dibayar hanya chiki saja sedangkan barang-barang yang diambil tersebut tidak dibayar;

- Bahwa selain beras Terdakwa Desi mengambil minyak dan ditaruh dipojok adanya yang masukkan ke dalam plastik dan Terdakwa Desi yang mengganjal minyak tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut beras sebanyak 3(tiga) karung tetapi di nota sebanyak 2(dua) karung;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut beras sebanyak 4(empat) karung;

- Bahwa saksi ingat kejadiannya sampai detail jamnya dari CCTV;

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan nota;

- Bahwa nota tersebut ditunjukkan setelah kejadian;

- Bahwa saksi kerja di Toko Darmini tersebut sejak dua bulan yang lalu;

- Bahwa beras yang empat karung tersebut bukan yang ada di dalam nota tersebut;

- Bahwa Terdakwa sujud-sujud minta maaf kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang diangkut oleh Terdakwa Mesa ke motor Terdakwa adalah sebanyak 2(dua) karung beras. Adapun saksi tetap pada keterangannya;

5. HARTANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 13 September 2022, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian, kemudian diupayakan ada perdamaian dan tidak ada intimidasi saat itu terhadap terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh korban disuruh datang ke tokonya saksi korban Darmini karena ada peristiwa pencurian;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian disitu sudah ramai orang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi Terdakwa untuk mengakui bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencurian karena pada saat Saksi datang ke tempat kejadian disitu sudah ramai orang dan saat itu sudah ada terdakwa yang tertangkap basah telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi diintimidasi oleh saksi Hartanto untuk mengakui bahwa Saksilah yang telah melakukan pencurian supaya urusannya tidak ribet padahal Saksi tidak melakukan pencurian;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mba ini belanja untuk warung atau kebutuhan sehari-hari" karena belanjaan begitu banyak dan menurut Saksi tidak masuk akal kalau belanja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dan Saksi ingin agar supaya kasus ini cepat selesai tetapi tidak bisa karena Terdakwa selalu berbelit-belit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi Terdakwa supaya mengakui bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pencurian karena saat itu terdakwa tertangkap basah telah melakukan pencurian dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. NURCAHYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Desi dituduh melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin di Toko milik saksi Darmini;
- Bahwa Saksi sering belanja di Toko Bu Darmini;
- Bahwa sistim belanja di toko milik Bu Darmini yaitu barang yang akan dibeli dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dinota setelah di nota baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah belanja tanpa di nota dan tetap dilayani;
- Bahwa saksi pernah belanja di toko Darmini dan minta tolong barang belanjaannya dibawakan oleh karyawan di toko tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi minta tolong barang belanjaannya dibawakan oleh karyawan terlebih dahulu Saksi tunjukan dulu notanya kepada pegawainya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban dengan mediasi pada malam hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi sudah mau membayar atau ganti rugi kepada saksi korban tetapi ditolak;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pembayaran yang Saksi berikan kepada saksi korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban mintanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Saksi tidak punya uang sejumlah tersebut;
- Bahwa pada saat perdamaian ada paksaan, anak Saksi disuruh mengakui telah mencuri supaya urusannya tidak ribet;
- Bahwa malam setelah kejadian anak Saksi Desi dituduh mencuri, Saksi tidak mau ribet kemudian secara kekeluargaan ibu Darmini minta ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi tawar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Bu Darmini iya kemudian ibu Darmini minta uang lagi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi minta tempo 10 (sepuluh) hari tetapi Saksi belum memenuhi permintaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Desi sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk ganti rugi tersebut Saksi peroleh dari meminjam kepada saudara;
- Bahwa Tingkah laku Desi sehari-hari bahwa Desi tidak pernah mau mengambil apapun meski hanya sekedar permen 1(satu) pun Desi tidak pernah mau mengambil;
- Bahwa Desi belanja banyak karena Saksi sedang merenovasi dapur rumah Saksi dan Saksi nitip kepada Desi pada saat Desi belanja ke Toko Darmini;
- Bahwa belanjaan yang Saksi titipkan kepada Desi yaitu beras, cabai bawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. MUHAMMAD AGUS SALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kupang gajah;
- Bahwa saudari Desi dituduh melakukan tindakan mengambil barang tanpa izin di Toko milik saksi Darmini;
- Bahwa Saksi sering belanja di Toko Bu Darmini;
- Bahwa sistim belanja di toko milik Bu Darmini yaitu barang yang akan dibeli dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dinota setelah di nota baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah belanja tanpa di nota dan tetap dilayani;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah belanja di toko Darmini dan minta tolong barang belanjanya dibawa oleh karyawan di toko tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi minta tolong barang belanjanya dibawa oleh karyawan terlebih dahulu Saksi tunjukan dulu notanya kepada pegawainya;
- Bahwa berbelanja di toko Darmini tanpa nota juga bisa;
- Bahwa yang menulis nota di Toko Darmini adalah karyawannya;
- Bahwa yang mengecek harga adalah karyawannya;
- Bahwa setiap belanja Saksi bawa catatan;
- Bahwa bentuk nota di Toko Darmini berupa selembar kertas;
- Bahwa yang nulis nota selain Bu Darmini dan Pak Yusup adalah karyawannya;
- Bahwa saksi tidak pernah belanja barang kemudian barangnya langsung dibawa karena harus dicatat terlebih dahulu;
- Bahwa saat kejadian itu saksi ada di Tokonya Bu Darmini karena saat itu Saksi dijemput oleh anak Saksi;
- Bahwa situasi di tokonya Bu Darmini tersebut saat itu Desi disuruh mengakui bahwa Desi mencuri karena jika ngaku maka urusannya tidak ribet;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa ada paksaan saat di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang di BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi kemarin tidak Terdakwa sanggah karena Terdakwa tidak fokus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua yang ada pada CCTV yang telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sujud-sujud minta maaf karena saat itu Terdakwa ingin dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa sekarang membantah semua keterangan para saksi tersebut karena sekarang Terdakwa baru ingat kejadiannya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 September 2022 Terdakwa belanja keperluan sehari-hari setiap hari;
- Bahwa iya, Terdakwa setiap hari beli Detergen;
- Bahwa setiap Terdakwa mencuci pakaian dua renteng detergen sekali mencuci langsung habis;
- Bahwa setiap hari Terdakwa beli bedak;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bedak yang ada di rumah Terdakwa habis;
- Bahwa setiap hari Terdakwa beli beras;
- Bahwa pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 September 2022 Terdakwa beli beras;
- Bahwa satu karung beras beratnya 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa satu karung beras untuk makan satu sampai dengan tiga hari;
- Bahwa beras yang Terdakwa bawa jumlahnya ada 2(dua) karung;
- Bahwa sudah ada perdamaian. Terdakwa minta damai karena Terdakwa tidak mau dibawa ke jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa membayar dengan sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian orang tua Terdakwa tawar dengan sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada saksi korban tetapi saksi korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa beras yang terdakwa bawa adalah 2(dua) karung tetapi diperlihatkan di CCTV bahwa beras tersebut ada 4(empat) karung. Tetapi yang benar ada 2(dua) karung;
- Bahwa di CCTV ada 4 (empat) beras yang diangkut bukan 2(dua) karung karena di situ banyak sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 beras yang diangkut adalah sebanyak 2(dua) karung;
- Bahwa yang benar pada tanggal 13 September 2022 beras yang diangkut ke sepeda motor milik Terdakwa adalah sebanyak 2(dua) karung;
- Bahwa uang Terdakwa tidak kurang saat Terdakwa belanja ke Toko Darmini dan sudah Terdakwa bayar langsung;
- Bahwa beras Terdakwa kembalikan karena Terdakwa kecewa;
- Bahwa beras tersebut sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa yang Terdakwa beli pada tanggal 13 September 2023 di Toko Darmini adalah Beras, bedak, sampo, molto, bawang, tomat, cabai, masako, sabun mandi;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saudara Mesa untuk mengangkut beras ke motor milik Terdakwa dan diangkut sebanyak 4(empat) karung;
- Bahwa Terdakwa minta saudara Mesa untuk mengangkut beras ke motor milik Terdakwa sebanyak 2(dua) karung;
- Bahwa setahu Terdakwa ada 2(dua) karung beras yang diangkut oleh saudara Mesa;
- Bahwa Terdakwa belanja banyak dalam satu minggu karena orang tua Terdakwa sedang bangun rumah dan orang tua Terdakwa menitip belanja kepada Terdakwa;
- Bahwa ada bonus-bonus jika belanja banyak dan juga grand prize dengan kupon;
- Bahwa ada promo besar-besaran;
- Bahwa pada saat belanja Terdakwa bawa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) karung beras tidak ada yang Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terjadi musyawarah karena Terdakwa menelepon suami Terdakwa untuk musyawarah kemudian Babin bilang kamu mengaku saja supaya tidak ribet;
- Bahwa saat Terdakwa ingin mengubah BAP tetapi oleh Pak Wayan tidak boleh karena itu sama saja mengubah Pasal;
- Bahwa tanda tangan tadinya Terdakwa tidak mau tetapi dipaksa oleh Pak Wayan;
- Bahwa diintimidasi oleh saksi Hartanto untuk mengakui bahwa Saksilah yang telah melakukan pencurian supaya urusannya tidak ribet padahal Saksi tidak melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan terdapat paksaan pada tahap penyidikan, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan sebagai berikut:

1. I WAYAN B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum setelah wajib lapor dan saat BAP di Penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh Penyidik tidak ada paksaan tidak dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Terdakwa untuk tanda tangan di BAP;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa atas dugaan peristiwa pencurian yang terjadi 3 (tiga) kali di Toko Darmini diantaranya hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Saksi pernah melakukan BAP terhadap Terdakwa di Polsek Penengahan;
- Bahwa selama proses BAP tidak ada unsur paksaan maupun ancaman yang diberikan oleh saksi maupun siapapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama proses BAP Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Darmini, dan seluruh kronologinya dapat Terdakwa jelaskan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dalam setiap pemeriksaan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910
3. 4 (empat) karung beras berisi 10 Kg per karung
4. 2 (dua) bungkus minyak goreng merek sania isi 2 Kg
5. 2 (dua) renteng Molto Pewangi
6. 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 800 gram
7. 4 (empat) bungkus pewangi merek royal
8. 2 (dua) bungkus minyak goreng merek SIPP isi 900 ml
9. 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 265 gram
10. 3 (tiga) botol bedak kodomo berat 400 gram
11. 1 (satu) botol bedak kodomo berat 250 gram
12. 1 (satu) botol parfum merek Posh isi 150 ml
13. 1 (satu) bungkus tisu basah merek Paseo
14. 2 (dua) bungkus sabun GIV
15. 1 (satu) bungkus sabun colek Ekonomi isi 380 gram
16. 6 (enam) bungkus Mie Sedap Instan
17. 6 (enam) bungkus Indomie rasa Soto Banjar Limau kuit
18. 1 (satu) kantong bawang merah isi 2 kg

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) kantong cabai rawit berisi 1/4 kg
20. 2 (dua) kg telur

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum atas permintaan Penasihat Hukum telah menunjukkan rekaman CCTV toko milik korban pada tanggal 10, 12, dan 13 September 2022 yang terhadap subjek, waktu, tempat, maupun isi/muatan video rekaman tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmini di Desa Kelawi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah pada tanggal 10 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - o 3 (tiga) karung beras merek Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - o 20 (dua) puluh mie Goreng dengan harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) Jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - o 2 (dua) Kg telur, harga per 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan nilai barang yang sesuai dengan rekaman CCTV Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Sedangkan barang yang lain tidak terlihat oleh Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - o 4 (empat) karung beras merek Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - o 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - o 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per Renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Sania isi 2 (dua) liter harga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) kantong minyak goreng merek Sophia isi 1 Kg harga per kantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) bal Terasi isi 10 lempeng merek Mawar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) botol Parfum merek Porsche isi 250 mili, harga per botol Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Bedak merek My Baby isi 24 Botol harga per lusin Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- o 1 (satu) pak Masker merek Sensi isi 50 lembar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 5 (lima) renteng Detergen merek royal isi 12 Saset, harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Detergen merek molto isi 12 Saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- o 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merek Ekonomi harga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Sampo merek My Baby isi 12 botol harga per lusin Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) kaleng besar Sarden merek Atlantic, harga per kaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merek Vape harga per kotak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
 - o 3 (tiga) bungkus Detergen merek Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - o 3 (tiga) Pak roti merek Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga per Pak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - o 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
 - o 1 (satu) kantong cabai Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
 - o 1 (satu) plastik Telur isi 3 (tiga) Kg harga per Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
 - o 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) Pak tisu Basah merek My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - o 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merek Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - o 4 (empat) pak Roti merek Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus, harga per Pak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) lusin minuman merek Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
 - o 4 (empat) renteng Detergen merek Liquid isi 12 (dua belas) saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) lusin Odol merek Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas) pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Total keseluruhan Rp. 2.240.500 (dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- o 1 (satu) botol bedak merek KODOMO Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- o 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
- o 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
- o 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
- o 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Siip berat 900 MI Rp. h). 26.000 (dua puluh enam ribu
- o (satu) bungkus minyak goreng merek Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Jumlah keseluruhan Rp. 568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam kemudian masuk ke dalam toko korban lalu Terdakwa mengambil barang sendiri kemudian setelah barang yang dipilih Terdakwa terkumpul kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik besar lalu barang tersebut di angkat keluar oleh Terdakwa dan dinaikkan diatas Sepeda Motor milik Terdakwa tanpa dilakukan pembayaran ke kasir;

- Bahwa aturan di toko saksi, setiap pembeli diperbolehkan untuk memilih barang yang akan dibeli setelah selesai memilih barang tersebut dikumpulkan jadi satu dan salah satu Karyawan membuat nota barang apa saja yang akan dibeli setelah selesai dibuatkan nota lalu Karyawan laporan ke Kasir, setelah barang dibayar oleh pembeli kemudian barang di bungkus oleh karyawan lalu diantar ke kendaraan pembeli;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 09.10 WIB Terdakwa datang ke toko Darmini, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko korban dan langsung memilih barang yang dipilihnya berupa: Beras, minyak, Telur, Bawang Putih, mie Rebus, Indomie, Molto, Daia Besar, Parfum Porse, Plastik, telur, Pempes setelah itu barang tersebut dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa sendiri oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian barang tersebut dibawa keluar menuju ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu karyawan yakni saksi NASIYAH merasa curiga dan melaporkan gerak-gerik Terdakwa kepada saksi Darmini dan saksi YUSUF yang pada saat itu sedang berada di kasir, kemudian saksi dan suami saksi yakni saksi YUSUF merasa curiga lalu meminta saksi MESA untuk memanggil Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa masuk ke Toko, didepan kasir ditanyakan terkait barang yang dibawa ke motornya, saksi dan saksi YUSUF kemudian langsung mengecek notanya ternyata barang yang dibayar hanya Bawang Merah 2 Kg dan Cabe Rawit Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian yang pertama dan kedua saat itu juga tidak ada nota dan saat itu Terdakwa Desi hanya membayar Chiki seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa selain dari CCTV saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa desi dan adiknya mengangkut sembako;
- Bahwa saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa Desi dan adiknya mengangkut sembako yaitu pada tanggal 12 September 2022 di kejadian yang kedua;
- Bahwa yang mengangkut beras ke motornya Terdakwa adalah saksi Mesa;
- Bahwa saksi Mesa mau mengangkut beras ke motornya Terdakwa dikarenakan Terdakwa Desi mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Desi telah melakukan pencurian di toko milik Saksi tersebut yaitu Saksi dan saksi YUSUP (suami Saksi) kemudian mengecek CCTV dan terlihat di CCTV bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 13 September 2022 tetapi juga pada tanggal hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan mengambil barang dan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibayarkan sebagian barang saja dan barang lainnya tidak dibayar dan langsung dibawa pulang;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 setelah Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang di Toko tanpa dibayar, seluruh barang-barang yang ada dimotor Terdakwa kemudian di turunkan dan di cek kembali, yang kemudian ditulis oleh Saksi YUSUP dalam bentuk nota, kemudian Terdakwa berniat membayar akan tetapi uang yang Terdakwa bawa tidak cukup sehingga hanya dibayar sebagian saja;

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan Terdakwa Desi adalah perempuan berambut panjang dan pirang yang terlihat memasuki Toko Darmini dan mengambil barang-barang di Toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengangkut 4 (empat) karung beras dan dibawa ke motor Terdakwa;

- Bahwa selain tanggal 13 September 2022 setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 10 September 2022, Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengambil 3 (tiga) karung beras untuk dibawa ke motor Terdakwa

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa terlihat mengambil banyak barang-barang di Toko Darmini dan diketahui bahwa tidak semua barang-barang tersebut dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Saksi MESA memanggil Terdakwa kembali ke dalam Toko setelah saksi NASIYAH memberitahu saksi Darmini dan Saksi YUSUP bahwa saksi NASIYAH merasa curiga kepada Terdakwa, dan terlihat juga dalam CCTV saksi NASIYAH keluar Toko untuk memotret kendaraan Terdakwa yang sudah penuh dengan belanjaan;

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Terdakwa setelah dipanggil kembali ke dalam Toko, Terdakwa ke kasir bertemu dengan saksi Darmini dan Saksi YUSUP kemudian dilakukan pengecekan barang-barang dan benar Terdakwa hanya membayarkan cabai 2 kg dari seluruh barang-barang yang diambil Terdakwa;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat terjadi upaya damai antara saksi dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dikarenakan ternyata Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah dan menyerahkan uang ganti rugi, akan tetapi kemudian oleh saksi uang tersebut dikembalikan lagi ke keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Desi saksi laporkan ke Polisi dikarenakan Terdakwa Desi tertangkap basah kemudian Saksi memanggil pak Lurah dan Terdakwa Desi disidangkan disuruh dicatat apa-apa yang diambil kemudian Terdakwa Desi disuruh bayar ganti rugi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi melihat Terdakwa Desi banyak bohongnya kemudian Saksi melihat CCTV setelah dilihat ternyata Terdakwa Desi mencuri dalam jumlah partai besar dan mencurinya beruntun ;
- Bahwa Terdakwa Desi dari bulan Agustus 2022 sudah aktif belanja di toko Saksi tetapi baru ketahuan melakukan mengambil barang tanpa izin sejak tanggal 10,12 dan 13 Agustus 2022 dan Terdakwa Desi aktifnya ketika toko sedang ramai pembeli;
- Bahwa barang yang paling mahal dan paling sering diambil oleh terdakwa adalah beras;
- Bahwa barang yang dibayar oleh Terdakwa adalah hanya bawang dan cabai seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi musyawarah untuk perdamaian tetapi gagal karena nilai ganti rugi yang diberikan pihak Terdakwa tidak sesuai dengan kehendak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan **Desi Mulyani Binti Nurcahyadi** dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Selanjutnya, Terdakwa yang dihadapkan mengakui bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan mengenali barang bukti yang diajukan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di dalam perkara ini tidak lain adalah **Terdakwa Desi Mulyani Binti Nurcahyadi**; dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil barang tanpa izin sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan Hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Toko Darmini di Desa Kelawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah pada tanggal 10 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah:

- o 3 (tiga) karung beras merek Manggis, harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) total Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- o 20 (dua) puluh mie Goreng dengan harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) Jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) Kg telur, harga per 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan nilai barang yang sesuai dengan rekaman CCTV Rp. 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Sedangkan barang yang lain tidak terlihat oleh Saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :

- o 4 (empat) karung beras merek Manggis, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Harga per karung Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) kantong tepung terigu isi 1 (satu) Kg harga Per Kg Rp. 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) kantong Aci isi 1 Kg, harga per Kg Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) jumlah Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- o 2 (dua) Plastik Gula Pasir isi 1 kg harga per Kg Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) jumlah Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Kopi Saset isi 10 bungkus harga per Renteng Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Sania isi 2 (dua) liter harga per bungkus Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) kantong minyak goreng merek Sophia isi 1 Kg harga per kantong Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) jumlah 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) bal Terasi isi 10 lempeng merek Mawar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak Asam Jawa isi 10 Lempang Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- o 3 (tiga) botol Parfum merek Porsche isi 250 mili, harga per botol Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Bedak merek My Baby isi 24 Botol harga per lusin Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) jumlah Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- o 1 (satu) pak Masker merek Sensi isi 50 lembar harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- o 5 (lima) renteng Detergen merek royal isi 12 Saset, harga per renteng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Detergen merek molto isi 12 Saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- o 25 (dua puluh lima) bungkus sabun Colek merek Ekonomi harga per bungkus Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- o 2 (dua) lusin Sampo merek My Baby isi 12 botol harga per lusin Rp. 108.000 (seratus delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- o 4 (empat) kaleng besar Sarden merek Atlantic, harga per kaleng Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah)
- o 4 (empat) kotak Obat Nyamuk merek Vape harga per kotak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
- o 3 (tiga) bungkus Detergen merek Daia isi 1 (satu) Kg. Harga per bungkus Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) jumlah Rp. 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 (tiga) Pak roti merek Sari Gandum isi 10 Lempeng, harga per Pak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Kg Bawang Merah jenis SKM harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong cabai Rawit isi 1 Kg Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 1 (satu) plastik Telur isi 3 (tiga) Kg harga per Kg Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) jumlah Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah)
- o 1 (satu) kantong Tomat isi 2 (dua) Kg, harga per Kg Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) Pak tisu Basah merek My Baby isi 20 (dua puluh) bungkus Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah)
- o 20 (dua Puluh) bungkus Mie Instan merek Indomie, harga per bungkus Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) jumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
- o 4 (empat) pak Roti merek Jordan isi 10 (sepuluh) bungkus, harga per Pak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin minuman merek Milku isi 12 (dua belas) botol Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- o 4 (empat) renteng Detergen merek Liquid isi 12 (dua belas) saset harga per rentang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) lusin Odol merek Pepsoden Herbal isi 12 (dua Belas) pcs. Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Total keseluruhan Rp. 2.240.500 (dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu :
 - o 4 (empat) karung beras, berat per karung 10 (sepuluh) Kg Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) botol bedak merek KODOMO Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah)

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) bungkus DAIA besar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- o 3 (tiga) renteng Molto Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- o 4 (empat) bungkus Indomie Kuit Rp. 11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
- o 2 (dua) bungkus IndoMie Rebus Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)
- o 1 (satu) Kg bawang Putih Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah)
- o 2 (dua) Kg telur Rp. 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah)
- o 2 (dua) bungkus Minyak Goreng merek Siip berat 900 MI Rp. h). 26.000 (dua puluh enam ribu)
- o (satu) bungkus minyak goreng merek Sipp isi 1800 MI Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Jumlah keseluruhan Rp. 568.500 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam kemudian masuk ke dalam toko korban lalu Terdakwa mengambil barang sendiri kemudian setelah barang yang dipilih Terdakwa terkumpul kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam plastik besar lalu barang tersebut di angkat keluar oleh Terdakwa dan dinaikkan diatas Sepeda Motor milik Terdakwa tanpa dilakukan pembayaran ke kasir;
- Bahwa aturan di toko saksi, setiap pembeli diperbolehkan untuk memilih barang yang akan dibeli setelah selesai memilih barang tersebut dikumpulkan jadi satu dan salah satu Karyawan membuat nota barang apa saja yang akan dibeli setelah selesai dibuatkan nota lalu Karyawan laporan ke Kasir, setelah barang dibayar oleh pembeli kemudian barang di bungkus oleh karyawan lalu diantar ke kendaraan pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 09.10 WIB Terdakwa datang ke toko Darmini, kemudian Terdakwa masuk ke

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam toko korban dan langsung memilih barang yang dipilihnya berupa: Beras, minyak, Telur, Bawang Putih, mie Rebus, Indomie, Molto, Daia Besar, Parfum Porse, Plastik, telur, Pempes setelah itu barang tersebut dimasukkan ke dalam Paper Bag yang dibawa sendiri oleh Terdakwa, setelah barang dimasukkan ke dalam Paper Bag kemudian barang tersebut dibawa keluar menuju ke kendaraan Terdakwa;

- Bahwa kemudian salah satu karyawan yakni saksi NASIYAH merasa curiga dan melaporkan gerak-gerik Terdakwa kepada saksi Darmini dan saksi YUSUF yang pada saat itu sedang berada di kasir, kemudian saksi dan suami saksi yakni saksi YUSUF merasa curiga lalu meminta saksi MESA untuk memanggil Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa masuk ke Toko, didepan kasir ditanyakan terkait barang yang dibawa ke motornya, saksi dan saksi YUSUF kemudian langsung mengecek notanya ternyata barang yang dibayar hanya Bawang Merah 2 Kg dan Cabe Rawit Rp. 5.000 (lima Ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian yang pertama dan kedua saat itu juga tidak ada nota dan saat itu Terdakwa Desi hanya membayar Chiki seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa selain dari CCTV saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa desi dan adiknya mengangkut sembako;
- Bahwa saksi Mesa dan Nasiyah melihat Terdakwa Desi dan adiknya mengangkut sembako yaitu pada tanggal 12 September 2022 di kejadian yang kedua;
- Bahwa yang mengangkut beras ke motornya Terdakwa adalah saksi Mesa;
- Bahwa saksi Mesa mau mengangkut beras ke motornya Terdakwa dikarenakan Terdakwa Desi mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Desi telah melakukan pencurian di toko milik Saksi tersebut yaitu Saksi dan saksi YUSUP (suami Saksi) kemudian mengecek CCTV dan terlihat di CCTV bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan mengambil barang tanpa izin pada tanggal 13 September 2022 tetapi juga pada tanggal hari Sabtu tanggal 10 September 2022, hari Senin tanggal 12 September 2022 dan dilakukan dengan cara yang sama yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil barang dan hanya dibayarkan sebagian barang saja dan barang lainnya tidak dibayar dan langsung dibawa pulang;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 setelah Terdakwa ketahuan mengambil barang-barang di Toko tanpa dibayar, seluruh barang-barang yang ada dimotor Terdakwa kemudian di turunkan dan di cek kembali, yang kemudian ditulis oleh Saksi YUSUP dalam bentuk nota, kemudian Terdakwa berniat membayar akan tetapi uang yang Terdakwa bawa tidak cukup sehingga hanya dibayar sebagian saja;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan Terdakwa Desi adalah perempuan berambut panjang dan pirang yang terlihat memasuki Toko Darmini dan mengambil barang-barang di Toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengangkut 4 (empat) karung beras dan dibawa ke motor Terdakwa;
- Bahwa selain tanggal 13 September 2022 setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 10 September 2022, Terdakwa menyuruh saksi MESA untuk mengambilkan 3 (tiga) karung beras untuk dibawa ke motor Terdakwa
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa terlihat mengambil banyak barang-barang di Toko Darmini dan diketahui bahwa tidak semua barang-barang tersebut dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Saksi MESA memanggil Terdakwa kembali ke dalam Toko setelah saksi NASIYAH memberitahu saksi Darmini dan Saksi YUSUP bahwa saksi NASYAH merasa curiga kepada Terdakwa, dan terlihat juga dalam CCTV saksi NASIYAH keluar Toko untuk memotret kendaraan Terdakwa yang sudah penuh dengan belanjaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali CCTV dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 September 2022 terlihat Terdakwa setelah dipanggil kembali ke dalam Toko, Terdakwa ke kasir bertemu dengan saksi Darmini dan Saksi YUSUP kemudian dilakukan pengecekan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang dan benar Terdakwa hanya membayarkan cabai 2 kg dari seluruh barang-barang yang diambil Terdakwa;

- Bahwa sempat terjadi upaya damai antara saksi dengan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dikarenakan ternyata Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah dan menyerahkan uang ganti rugi, akan tetapi kemudian oleh saksi uang tersebut dikembalikan lagi ke keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Desi saksi laporkan ke Polisi dikarenakan Terdakwa Desi tertangkap basah kemudian Saksi memanggil pak Lurah dan Terdakwa Desi disidangkan disuruh dicatat apa-apa yang diambil kemudian Terdakwa Desi disuruh bayar ganti rugi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi melihat Terdakwa Desi banyak bohongnya kemudian Saksi melihat CCTV setelah dilihat ternyata Terdakwa Desi mencuri dalam jumlah partai besar dan mencurinya beruntun ;
- Bahwa Terdakwa Desi dari bulan Agustus 2022 sudah aktif belanja di toko Saksi tetapi baru ketahuan melakukan mengambil barang tanpa izin sejak tanggal 10,12 dan 13 Agustus 2022 dan Terdakwa Desi aktifnya ketika toko sedang ramai pembeli;
- Bahwa barang yang paling mahal dan paling sering diambil oleh terdakwa adalah beras;
- Bahwa barang yang dibayar oleh Terdakwa adalah hanya bawang dan cabai seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sempat terjadi musyawarah untuk perdamaian tetapi gagal karena nilai ganti rugi yang diberikan pihak Terdakwa tidak sesuai dengan kehendak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa terbukti mengambil berbagai macam sembako pada tanggal 10, 12, dan 13 September 2022 di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Darmini. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, sebagaimana telah disimpulkan dalam unsur ad.2 Terdakwa berbagai macam sembako pada tanggal 10, 12, dan 13 September 2022 di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Darmini. Perbuatan tersebut dilakukan seolah-olah ia adalah pemiliknya padahal Terdakwa tidak memiliki izin maupun membayar sejumlah nilai barang yang diambil dari toko tersebut sebelum membawa pergi sehingga perbuatannya telah melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- o Klien kami Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI bukanlah seorang pencuri apa yang telah di tuduhkan oleh korban dan saksi korban dalam keterangannya;
- o Klien kami terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI belanja di toko Darmini pada tanggal 10, 12, 13 September 2022 dan semua dinota telah di bayarkan oleh klien kam terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI, namun pada tanggal 13 September 2022 setelah keluar dari toko dia malah di tuduh dan disangka melakukan tindak pidana pencurian di toko tersebut.
- o Peristiwa pidana hanya ada pada tanggal 13 September 2022 dimana klien kami di tuduh melakukan pencurian beberapa barang yang ada di toko hanyakah asumsi korban saja. Klien kami memilik nota belanja pada tgl 12 dan 13 yang sebelumnya nota tersebut tidak di akui oleh saksi Yusup namun di benarkan di muka persidangan yang hikmat ini.
- o Korban dan saksi saksi hanya bisa menjelaskan peristiwa pencurian berdasar rekaman cctv yang ada di toko milik korban darmini tetapi jaksa penuntut umum tidak melakukan penyitaan terhadap cctv tersebut.
- o Pada agenda sidang beberapa waktu lalu kami telah meminta ijin kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat memutar rekaman cctv yang kami anggap sangat penting demi fakta hukum yang sebenarnya dan sama sama kita ketahui apa yang di tuduhkan oleh

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanyalah asumsi belaka, karena klien kami terdakwa dalam perkara ini telah membayar ke kasir dan mendapatkan nota yang sudah di total oleh saksi Yusup.

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum tidak mampu membuktikan dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah, dimana keterangan saksi *a de charge* yang diajukan bukanlah saksi fakta yang mengetahui, melihat, atau mendengar sendiri perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai nota yang diajukan Penasihat Hukum, hal tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan 187 KUHPA sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penuntut Umum atas permintaan Penasihat Hukum telah menampilkan rekaman lengkap CCTV pada tanggal-tanggal kejadian dengan disaksikan seluruh peserta sidang. Dimana terhadap rekaman tersebut subjek, objek, tempat, waktu, dan urutan kejadian diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa. Oleh karena itu materi pembelaan yang diajukan tidak berdasar menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa setelah dipanggil ke dalam toko, diketahui bahwa Terdakwa tidak membawa uang yang relatif jauh dari cukup untuk membayar barang-barang yang diambil. Selanjutnya keterangan Terdakwa yang menyatakan diantaranya bahwa setiap hari menghabiskan bedak, detergen, dan satu karung beras justru tidak logis karena barang-barang tersebut bukan barang habis sekali pakai. Dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengusaha katering, atau laundry, atau make-up artist yang memungkinkan untuk menghabiskan barang-barang tersebut dalam jangka waktu lebih cepat dari penggunaan biasa. Hal-hal tersebut menjadi petunjuk adanya niat jahat pada diri Terdakwa yang memang berniat mengambil barang tanpa berniat untuk membayar.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut analisis fakta dan analisis yuridis, Terdakwa terbukti mengambil barang-barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan barang-barang belanjaan tersebut maupun membayar barang yang diambil, baik pada tanggal 10, 12, maupun 13

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain. Terdakwa mengembalikan barang-barang belanjaan pada tanggal 13 September 2023 tidak lain karena tertangkap basah oleh karyawan Saksi Darmini, dimana tidak tampak niat terdakwa untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa diketahui hendak pergi meninggalkan toko. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada rentang tanggal 10, 12, dan 13 September 2022 telah beberapa kali mengambil berbagai jenis sembako di Toko Darmini Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Darmini dan hanya membayar Sebagian kecil barang yang diambil sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tanpa membayar yang dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri. Namun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang relatif dekat, perbuatannya sejenis, dan ada suatu keputusan kehendak. Selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa izin dari pemegang hak yang sah sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa adalah tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam
Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam
Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI;

- 3) 4 (empat) karung beras berisi 10 Kg per karung
- 4) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek sania isi 2 Kg
- 5) 2 (dua) renteng Molto Pewangi
- 6) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 800 gram
- 7) 4 (empat) bungkus pewangi merek royal
- 8) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek SIPP isi 900 ml
- 9) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 265 gram
- 10) 3 (tiga) botol bedak kodomo berat 400 gram
- 11) 1 (satu) botol bedak kodomo berat 250 gram
- 12) 1 (satu) botol parfum merek Posh isi 150 ml
- 13) 1 (satu) bungkus tisu basah merek Paseo
- 14) 2 (dua) bungkus sabun GIV
- 15) 1 (satu) bungkus sabun colek Ekonomi isi 380 gram
- 16) 6 (enam) bungkus Mie Sedap Instan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 6 (enam) bungkus Indomie rasa Soto Banjar Limau kuit
- 18) 1 (satu) kantong bawang merah isi 2 kg
- 19) 1 (satu) kantong cabai rawit berisi 1/4 kg
- 20) 2 (dua) kg telur

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DARMINI Binti ABDUL LINGKAN (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : BE 2854 DAJ Noka MH1JM8119NK982910

Dikembalikan kepada Terdakwa DESI MULYANI Binti NURCAHYADI

- 3) 4 (empat) karung beras berisi 10 Kg per karung
- 4) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek sania isi 2 Kg

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 2 (dua) renteng Molto Pewangi
- 6) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 800 gram
- 7) 4 (empat) bungkus pewangi merek royal
- 8) 2 (dua) bungkus minyak goreng merek SIPP isi 900 ml
- 9) 1 (satu) bungkus rinso merek DAIA berat 265 gram
- 10) 3 (tiga) botol bedak kodomo berat 400 gram
- 11) 1 (satu) botol bedak kodomo berat 250 gram
- 12) 1 (satu) botol parfum merek Posh isi 150 ml
- 13) 1 (satu) bungkus tisu basah merek Paseo
- 14) 2 (dua) bungkus sabun GIV
- 15) 1 (satu) bungkus sabun colek Ekonomi isi 380 gram
- 16) 6 (enam) bungkus Mie Sedap Instan
- 17) 6 (enam) bungkus Indomie rasa Soto Banjar Limau kuit
- 18) 1 (satu) kantong bawang merah isi 2 kg
- 19) 1 (satu) kantong cabai rawit berisi 1/4 kg
- 20) 2 (dua) kg telur

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DARMINI Binti
ABDUL LINGKAN (Alm)**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami,
Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H.,
Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyana Elisabet, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)